



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 68 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan

- pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
 13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
 14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 17. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp1.153.303.447.225 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp154.867.620.354 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.026.000.000 (dua puluh tiga miliar dua puluh enam juta rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.070.592.000 (enam miliar tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.241.028.354 (enam belas miliar dua ratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
 - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp109.530.000.000 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp23.026.000.000 (dua puluh tiga miliar dua puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah); dan
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp263.000.000 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. pajak reklame kain sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah); dan
 - c. pajak reklame berjalan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak PPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
 - b. pajak PPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp6.070.592.000 (enam miliar tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.542.202.000 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp106.277.000 (seratus enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp259.925.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.640.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);
 - e. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.328.390.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1.270.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp365.360.000 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah);
 - d. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp148.530.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - f. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp317.500.000 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - h. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan retribusi persetujuan bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp16.241.028.354 (enam belas miliar dua ratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp109.530.000.000 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah), terdiri atas:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga; dan
 - c. pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp106.030.000.000 (seratus enam miliar tiga puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp998.435.826.871 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp953.732.120.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp44.703.706.871 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp953.705.120.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana perimbangan; dan
 - b. pendapatan dana desa.
- (2) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp893.625.906.000 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp18.059.525.000 (delapan belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. pendapatan dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp650.223.928.000 (enam ratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp83.528.480.000 (delapan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - d. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp141.813.973.000 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.089.068.000 (empat puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp44.703.706.871 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. pendapatan bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp38.425.479.671 (tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp6.278.227.200 (enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

- Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp1.133.262.039.261 (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp866.809.851.309 (delapan ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja hibah;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp524.340.979.685 (lima ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp310.021.675.399 (tiga ratus sepuluh miliar dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.304.965.613 (tujuh miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.142.230.612 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebesar Rp524.340.979.685 (lima ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp394.358.025.934 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp26.334.075.534 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp89.043.729.786 (delapan puluh sembilan miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.970.103.204 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu dua ratus empat rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp381.745.227 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp701.600.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp551.700.000 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebesar Rp394.358.025.934 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp295.539.829.335 (dua ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp25.128.102.949 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta seratus dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.894.034.069 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp22.821.583.973 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp4.376.567.872 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp14.941.701.903 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus tiga rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp1.423.349.783 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp6.453.437 (enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp20.515.199.086 (dua puluh miliar lima ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp615.274.319 (enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.841.352.137 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp1.254.577.071, (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sebesar Rp26.334.075.534 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp21.864.602.447 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp3.840.000.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah); dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp629.473.087 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp89.043.729.786 (delapan puluh sembilan miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp615.505.880 (enam ratus lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp201.600.906 (dua ratus satu juta enam ratus ribu sembilan ratus enam rupiah).
 - c. belanja tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp87.189.067.000 (delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp766.306.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam ribu rupiah); dan
 - e. belanja honorarium sebesar Rp271.250.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) sebesar Rp12.970.103.204 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga sebesar Rp94.050.600 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp121.665.600 (seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp99.206.100 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
 - g. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.780.000.000 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - h. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp189.550.532 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - j. belanja pembulatan gaji sebesar Rp43.672 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.006.319.200 (tiga miliar enam juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp2.980.800.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) sebesar Rp381.745.227 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp59.802.600 (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp6.023.310 (enam juta dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp107.644.680 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp4.516.184 (empat juta lima ratus enam belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp2.128.567 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp1.818 (seribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.009.682 (enam juta sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp124.338 (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp373.015 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah);
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp143.521.000 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp51.600.033 (lima puluh satu juta enam ratus ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) Rp701.600.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) direncanakan sebesar Rp551.700.000 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebesar Rp310.021.675.399 (tiga ratus sepuluh miliar dua

puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp47.872.540.088 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp91.303.399.455 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.763.166.678 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.099.404.224 (sembilan belas miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp18.235.450.000 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp22.702.979.128 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp9.723.461.000 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp97.321.274.826 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebesar Rp47.872.540.088 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis sebesar Rp47.836.720.088 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp35.820.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebesar Rp91.303.399.455 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor sebesar Rp57.202.018.504 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua juta delapan belas ribu lima ratus empat rupiah);

- b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp22.478.060.370 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp3.931.624.000 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp3.321.299.800 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - e. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp2.095.370.000 (dua miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - f. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.682.000.000 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp392.273.120 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah); dan
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebesar Rp90.753.661 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sebesar Rp3.763.166.678 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.179.017.278 (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.091.325.900 (satu miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp492.823.500 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp19.099.404.224 (sembilan belas miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) merupakan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp18.235.450.000 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) direncanakan sebesar Rp22.702.979.128 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) direncanakan sebesar Rp9.723.461.000 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) direncanakan sebesar Rp97.321.271.826 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 18

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Panjang sebesar Rp7.304.965.613 (tujuh miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) sebesar Rp25.142.230.612 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp5.115.000.000 (lima miliar seratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan direncanakan sebesar Rp16.548.000.000 (enam belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp498.450.612 (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Hibah Dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp733.880.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp149.248.173.352 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp105.134.327 (seratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp42.611.972.930 (empat puluh dua miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp53.514.726.983, (lima puluh tiga miliar lima ratus

empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp49.138.466.312 (empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp177.972.800 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.699.900.000 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) merupakan belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp105.134.327 (seratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sebesar Rp42.611.972.930 (empat puluh dua miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp640.446.000 (enam ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.730.660.000 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp272.790.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.351.664.327 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.951.000.200 (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.480.705.473 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.868.905.000 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp9.909.408.684 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta empat ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp3.619.568.072 (tiga miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp5.457.025.174 (lima miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp640.446.000 (enam ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp614.546.000 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat bantu sebesar Rp25.900.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sebesar Rp5.730.660.000 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp5.721.000.000 (lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah); dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebesar Rp9.660.000 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) merupakan Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp272.790.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) sebesar Rp7.351.664.327 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp1.186.119.426 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp6.076.544.901 (enam miliar tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah); dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/ruang pejabat sebesar Rp89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) merupakan Belanja Modal

- Alat Studio sebesar Rp1.951.000.200 (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) sebesar Rp4.480.705.473 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp4.479.005.473 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9) sebesar Rp2.868.905.000 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp191.205.000 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp2.677.700.000 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10) sebesar Rp9.909.408.684 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta empat ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit sebesar Rp9.148.853.750 (sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp760.554.934 (tujuh ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (10) Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (11) merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
 - (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (12) direncanakan sebesar Rp3.619.568.072 (tiga miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (13) direncanakan sebesar Rp5.457.025.174 (lima miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) sebesar Rp53.514.726.983, (lima puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp50.364.726.983 (lima puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp50.364.726.983 (lima puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp50.214.726.983 (lima puluh miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) merupakan Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) sebesar Rp49.138.466.312 (empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp36.996.413.412 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp11.117.052.900 (sebelas miliar seratus tujuh belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp36.996.413.412 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp32.856.063.912 (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah); dan

- b. belanja modal jembatan sebesar Rp4.140.349.500 (empat miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sebesar Rp11.117.052.900 (sebelas miliar seratus tujuh belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp10.207.978.000 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp819.074.900 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 28

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) merupakan belanja modal aset tetap lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp177.972.800 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) sebesar Rp3.699.900.000 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.499.900.000 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 30

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebesar Rp115.204.014.600 (seratus lima belas miliar dua ratus empat juta empat belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.909.659.200 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp112.294.355.400 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sebesar Rp2.909.659.200 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp2.302.600.000 (dua miliar tiga ratus dua juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp607.059.200 (enam ratus tujuh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp112.294.355.400 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp20.041.407.964 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp20.041.407.964 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp20.041.407.964 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 68

Sajian sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

